

STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 10 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 11 Tahun 2024, PKPU No 16 Tahun 2024. - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp : 5 Hlm.